



P U T U S A N

Nomor : 9-K/PMT.III/BDG/AD/II/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SATURDIN**
Pangkat/Nrp : Serda / 615984
Jabatan : Babinsa Ramil 1308-02/Bunta
Kesatuan : Kodim 1308/Luwuk Banggai
Tempat tanggal lahir : Kendari, 13 Desember 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Desa Pongian Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah.

Terdakwa ditahan oleh Dandim 1308/Luwuk Banggai selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Juli 2012 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/84/VII/2012 tanggal 19 Juli 2013, kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 08 Agustus 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Dandim 1308/Luwuk Banggai Nomor : Skep/06/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA, tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 51/VIII/2013 tanggal 31 Agustus 2013 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal Enam belas bulan Juli tahun Dua ribu dua belas, setidaknya dalam tahun dua ribu dua belas di jalan Poros Trans Sulawesi Kel. Bunta II Kec. Bunta Kab. Banggai Sulawesi Tengah setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia,” Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut .

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk di Pusdik Malino Sulsel selama 3 (tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada TMT 1 Desember 1987 kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Pusdik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bergegas selama 3 (tiga) bulan kemudian setelah lulus Terdakwa ditempatkan di Yonif 711/Rks Palu. Pada tahun 1989 dimutasikan ke Kipan A Yonif 711/Rks yang

/ berkedudukan . . .

berkedudukan di Luwuk Kab. Banggai Sulawesi Tengah selanjutnya pada tahun 2002 dimutasikan ke Kodim 1308/Luwuk Banggai dan pada bulan Oktober 2002 ditugaskan di Koramil 1308-02 Bunta sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP 615984.

- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sekira pukul 18.25 Wita Terdakwa dari kantor Koramil Bunta pulang menuju ke rumah yang beralamatkan di Jl. Poros Trans Sulawesi Kel. Bunta II Kec. Punta Kab. Banggai Sulawesi Tengah Terdakwa terburu-buru pulang karena akan menghadiri acara baca doa bersama menyambut bulan puasa di rumah Sdri Suryani Terdakwa pulang dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DN 4467 CN.
- c. Bahwa Terdakwa sekira pukul 18.30 wita melewati di jalan Poros Trans Sulawesi Kel. Bunta II Kec. Bunta Kab Banggai Sulawesi Tengah dari arah Barat ke arah Timur tepatnya melintas dekat rumah Sdri. Suryani saat tu kecepatan sepeda motor Yamaha Jupiter MX Nopol DN 4467 CN yang Terdakwa kendarai rata-rata kurang lebih 50 KM/jam kemudian dalam jarak sangat dekat kurang lebih 4 (empat) meter Terdakwa melihat seorang pejalan kaki (Sdr.Sudarmaji Saksi-1) sambil menggendong anaknya (A.n. Putri) menyeberang jalan dengan tujuan menuju ke rumah Sdri. Suryani bermaksud menghadiri acara baca doa bersama menyambut bulan puasa tahun 2012 pada saat menyeberang jalan ditabrak oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 terpental kurang lebih 3 meter dari posisi semula dan anak Saksi 1 (An. Putri) berusia 4 (empat) tahun terpental kurang lebih 4 meter dari posisi semula membuat keduanya tidak sadarkan diri waktu itu Terdakwa tidak sempat mengerem, menghindar, membunyikan klakson ataupun memberi kode lampu panjang dan lampu pendek karena sudah panik.
- d. Bahwa kemudian setelah terjadi kecelakaan lalulintas warga yang berada dilokasi kejadian langsung memberikan pertolongan kepada Saksi-1 bersama dengan anaknya dengan membawa keduanya ka Puskesmas Bunta namun setelah mendapat perawatan kurang lebih 25 (dun puluh lima) menit akhirnya anak Saksi-1 An. Putri meninggal dunia.
- e. Bahwa sewaktu terjadi tabrakan cuaca disekitar lokasi kejadian cerah, keadaan jalan lurus beraspal dan arus lalu lintas agak sepi karena tidak ada mobil atau motor yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mencatat disaat itu situasi mulai gelap karena waktu kejadian sekira pukul 18.30 Wita.

- f. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut anak Saksi-1 A.n. Putri meninggal dunia setelah mendapat perawatan kurang lebih 25 menit di Puskesmas Bunta akibat mengalami patah tulang leher, bengkak dan memar pada kepala bagian belakang juga mengalami memar pada lutut kanan dan kiri.
/ g. Bahwa . . .
- g. Bahwa selain itu, Saksi-1 mengalami luka lecet pada dahi kiri, luka lecet pada bibir atas sebelah kiri, luka lecet dibawah mata kiri, memar pada pinggang kanan, luka lecet pada punggung telapak tangan kanan, luka lecet pada pergelangan kaki kiri Sedangkan Terdakwa mengalami luka lacet pada siku kanan dan kiri, luka lacet dibagian dahi, luka lacet dibagian hidung serta motor yang Tendakwa kendarai mengalami kepala motor bagian kanan pecah, sayap kanan motor pecah juga pedal kaki samping kiri bengkok.
- h. Bahwa Terdakwa bersama Kesatuan Terdakwa Koramil 1308-02/Bunta turut prihatin dan berbela sungkawa atas meninggalnya anak Saksi-1 A.n. Putri dan telah memberikan bantuan kepada keluarga korban berupa uang sebesar Rp.10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), selain itu Tendakwa memberikan bantuan biaya pengobatan kepada Saksi-1 selama di rawat di RSUD. Ampana sebesar 60% dari biaya pangobatan yang diserahkan langsung kepada pihak keluarga diwakili oleh Sdri. Maryam Ladiku selaku isteri Saksi-1 disaksikan oleh Kepala Kelurahan Bunta II.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana menurut : Pasal 310 ayat (3) Jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.

2. Tuntutan Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Serda SATURDIN NRP. 615984 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena lalainya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal : 310 ayat (3) Jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

b. Agar barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bunta yang ditanda tangani oleh dr.Viermont Pakaya No.: 03/VER/Pkm-Bta/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 A.n. Saudari Putri dengan alamat : Kelurahan Bunta II Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai.

/ 2) 1 (satu) . . .

2) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Ampana yang ditanda tangani oleh dr. Chandra Calista No: 474.3 / 032 / RM / 07-12 / RSUD tanggal 30 Juli 2012 A.n. Saudari Putri dengan alamat : Kelurahan Bunta II Kecamatan Bunta Kabupaten.

3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.2 / 227 / Bta.II / 2012 tanggal 25 Juli 2012 An. Saudari Putri yang dikeluarkan oleh Lurah Bunta II.

4) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan damai dari pihak keluarga korban A.n Maryam Ladiku dan Amir Ladiku tertanggal 17 Juli 2012

5) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Jupiter MX warnahijau Nopol DN 4467 CN (SPM disimpan di Masubdenpom VII/2-3).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini, serta Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 64-K/PM.III-17/AD/IX/2013 tanggal 22 November 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu :

SATURDIN Serda NRP 615984, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan. Dengan perintah agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin Militer sesuai pasal 5 UU No. 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan habis.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bunta yang ditanda tangani oleh dr. Vermont Pakaya No.: 03/VER/Pkm-Bta/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 A.n. Saudari Putri dengan alamat : Kelurahan Bunta II Kecamatan Bunta Kabupaten Banggai.

2) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Ampana yang ditanda tangani oleh dr. Chandra Calista No: 474.3 / 032 / RM / 07-12 / RSUD tanggal 30 Juli

/ 2012 . . .

2012 A.n. Saudari Putri dengan alamat : Kelurahan Bunta II Kecamatan Bunta Kabupaten.

3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.2 / 227 / Bta.II / 2012 tanggal 25 Juli 2012 An. Saudari Putri yang dikeluarkan oleh Lurah Bunta II.

4) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan damai dari pihak keluarga korban A.n Maryam Ladiku dan Amir Ladiku tertanggal 17 Juli 2012

5) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Jupiter MX warnahijau Nopol DN 4467 CN (SPM disimpan di Masubdenpom VII/2-3).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Akta permohonan banding dari Oditur Militer Nomor : APB/20-K/PM.III-17/AD/IX /2013 tanggal 22 Nopember.

3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : Ban/07/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya Oditur Militer III-17 Manado sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, karena unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, atas perbuatan tersebut terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan.

Namun demikian, kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-17 Manado yang menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Terdakwa karena Oditur Militer menuntut Terdakwa agar di pidana sesuai dengan tuntutan Oditur Militer, dengan pertimbangan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa seorang anak yaitu Sdri. Putri yang masih berusia 4 (empat) tahun.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak menunjukkan sikap kewaspadaan yang tinggi sebagai seorang militer dalam menghadapi situasi sekelilingnya.
3. Bahwa pidana bersyarat tidak tepat dijatuhkan kepada Terdakwa karena perbuatan Terdakwa nyata-nyata telah mengakibatkan hilangnya nyawa seorang anak yaitu Sdri. Putri yang masih berusia 4 (empat) tahun dan meninggalkan duka yang dalam bagi keluarga korban.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, serta demi kebenaran, keadilan dan kepentingan Militer saya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk meninjau kembali atau membatalkan putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 64-K/PM.III-17/AD/IX/2013 tanggal 22 November 2013 dan mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan Oditur Militer pada prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan akan dipertimbangkan pada saat Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 64-K/PM.III-17/AD/IX/2013 tanggal 22 November 2013, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam : Pasal 310 ayat (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 22 tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut akan dijadikan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini.

Menimbang : Bahwa penjatuhan pidana bersyarat terhadap Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama berupa pidana penjara selama 5 (satu) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan. Dengan perintah agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer sesuai pasal 5 UU Nomor 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan habis, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana bersyarat tersebut tidak tepat dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa mengukur seberapa besar dalam tindak pidana "Culpase Deliete" ini adalah seberapa jauh upaya Terdakwa dapat mencegah terjadinya suatu tabrakan dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Secara teori ukurannya adalah bagaimana kebanyakan orang-orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan seseorang yang berkendara di jalan raya begitu melihat seseorang hendak atau sedang menyeberang jalan raya. Pada umumnya yang terjadi jika seseorang berkendara di jalan raya begitu melihat ada orang lain berjalan kaki sedang tabrakan tersebut. Ternyata pada kenyataannya ketika Terdakwa dalam jarak 4 (empat) meter melihat korban sedang menyeberang jalan

/ tidak . . .

tidak melakukan langkah-langkah/tindakan-tindakan mengurangi kecepatan/mengerem, membunyikan klakson dan sebagainya sehingga dapat bertindak/menghindari kecelakaan tersebut. Jarak 4 (empat) meter dirasa sangat cukup waktu untuk mencegah terjadinya kecelakaan tersebut, sekiranya Terdakwa tidak dalam keadaan terburu-buru.

- Bahwa kelalaian Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor sangat tinggi, lebih dominan dimana cara-cara Terdakwa mengendarai sepeda motornya yang terburu-buru dengan kecepatan 50 km/jam sehingga tidak sempat melihat ada Saksi-1 (Sudarmaji) dengan menggendong anaknya (korban) menyeberang jalan dan sekiranya Terdakwa tidak terburu-buru dan kewaspadaannya dalam mengendarai sepeda motornya maka kecelakaan ini dapat dihindari.
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa sudah melihat dan tahu bahwa korban menyeberang jalan sambil menggendong anak karena posisi korban saat itu sudah berada pada posisi $\frac{3}{4}$ jalan raya kurang $\frac{1}{4}$ nya lagi sudah berada di seberang jalan tetapi karena Terdakwa panik dan terburu-buru dengan kecepatan tinggi terjadilah kecelakaan itu yang menyebabkan meninggalnya anak Saksi-1 atas nama Putri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 64-K/PM.III-17/AD/IX/2013 tanggal 22 November 2013 sekedar mengenai pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 64-K/PM.III-17/AD/IX/2013 tanggal 22 November 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara Tingkat Banding harus dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 310 ayat (3) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer JERRY E.A. PAPENDANG, SH Mayor Laut (KH) NRP. 13617/P.
/ 2. Memperbaiki . . .
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 64-K/PM.III-17/AD/IX/2013 tanggal 22 November 2013, sekedar mengenai pidananya menjadi sebagai berikut :
Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 64-K/PM.III-17/AD/IX/2013 tanggal 22 November 2013, untuk selebihnya.
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-17 Manado.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh BAMBANG ANGKOSO WAHYONO, SH.,MH KOLONEL LAUT (KH) NRP 10565/P sebagai Hakim Ketua serta SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P dan HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera IDOLOHI, SH KAPTEN CHK NRP 11030003680476, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

BAMBANG ANGKOSO WAHYONO, SH.,MH
KOLONEL LAUT (KH) NRP 10565/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum
KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

HARIYADI EKO PURNOMO, SH
KOLONEL CHK NRP 33653

PANITERA

Ttd

IDOLOHI, SH
KAPTEN CHK NRP 11030003680476

Salinan putusan sesuai aslinya
PANITERA

IDOLOHI, SH
KAPTEN CHK NRP11030003680476

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)